



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : 2171106812769005, warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 28 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XX X, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JANUARSJAH, S.H.,** Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum "**JANUARSJAH, S.H. & ASSOCIATES**" beralamat di Jl. Sultan Syarif Gang Selar No. 6 Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, HP. 0852 8754 4482, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA dengan Register Nomor: 81/SK/8/2023/PA.TPI tertanggal 8 - 8 - 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK : 2171100804759004, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangkinang pada tanggal 8 April 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di

Halaman 1 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Dalam mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang
Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.TPI tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penetapan
Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2023 yang
terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor
574/Pdt.G/2023/PA.TPI tanggal 11 Agustus 2023, Penggugat mengemukakan
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Febuari 2004,
bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1424 H, antara Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah tercatat di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan,
Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :
162/72/II/2004, tanggal 15 Febuari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal serumah dan menjalin kehidupan selayaknya suami - istri dengan
baik, dengan menempati sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tanah
Merah No. 01 RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan
Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

➤ **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, jenis kelamin laki-laki, berumur 18 tahun, lahir di Batam pada tanggal 28-02-2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 440/018/KI-CS-BTM/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 28 Oktober 2005;

➤ **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Jenis Kelamin laki-laki, berumur 16 tahun, lahir di Batam pada tanggal 01-08-2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-21022022-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 360/011/KI-CS-BTM/2008 pada tanggal 26 Maret 2008;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis dan bahagia, saling bekerja sama dalam mengatasi persoalan rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga pada umumnya;

5. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain :

1. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, dikarenakan Tergugat yang sering merendahkan, menyinggung, menyakiti dan melukai hati perasaan seorang istri (Penggugat). Perlakuan tersebut, dilakukan oleh Tergugat secara berulang-ulang kepada Penggugat;

2. Bahwa, terjadinya pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang sudah lama tidak bekerja lagi, sehingga membuat Penggugat mencari pekerjaan dan sampai saat ini Penggugat sudah



memiliki pekerjaan di Jakarta, tetapi Penggugat masih bolak-balik pulang ke Kijang;

3. Bahwa, dikarenakan Penggugat yang sekarang sudah bekerja di Jakarta, tetapi masih bolak-balik pulang ke Kijang, membuat Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/rumah sejak tahun 2018, dimana Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kp. Pisang RT. 001/RW. 009, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga sejak saat itu dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, oleh karenanya satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa kondisi rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas diyakini sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahma* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al - Quran Surat Ar-Rum ayat 21, maka perceraian adalah merupakan jalan penyelesaian yang dipilih oleh Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang telah Penggugat terangkan dalam dalil-dalil posita diatas, maka alasan

Halaman 4 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi dan memiliki alasan yang cukup kuat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk mengabulkan cerai gugat Penggugat dengan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 15 Febuari 2004, bertepatan dengan 24 Dzulhijjah 1424 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 162/72/II/2004, tanggal 15 Febuari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara ini membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Halaman 5 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **JANUARSJAH, S.H.**, Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum "**JANUARSJAH, S.H. & ASSOCIATES**" beralamat di Jl. Sultan Syarir Gang Selar No. 6 Kota Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, HP. 0852 8754 4482, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA dengan Register Nomor: 81/SK/8/2023/PA.TPI tertanggal 8 - 8 - 2023;

Bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal (KTPA) atas nama **Januarsjah, S.H.**, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat yang bersangkutan;

Bahwa perkara cerai gugat a quo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik Terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat berdasarkan Pasal 17 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Halaman 6 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, Terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 574/Pdt.G/2023/PA.TPI tanggal 11 Agustus 2023 tersebut dibacakan, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 2171106812769005, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau tanggal 16-10-2017, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor. 162/72/II/2004, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 15 Febuari 2004, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 2101062508170003, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX(Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tertanggal 02-01-2023, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Halaman 7 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 440/018/KI-CS-BTM/2005 atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tertanggal 28 Oktober 2005, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 360/011/KI-CS-BTM/2008, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Batam, tertanggal 26 Maret 2008, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 318/472.4/VIII/2023, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh a.n. Lurah Kijang Kota, tertanggal 02 Agustus 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 30 Mei 1979, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XX**, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Februari 2004;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Merah No. 01 RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, berumur 18 tahun, lahir di Batam pada tanggal 28-02-2005, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, berumur 16 tahun, lahir di Batam pada tanggal 01-08-2007;

- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan, 1. Tergugat tidak bekerja untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga, 2. Tergugat yang sering merendahkan, menyinggung, menyakiti dan melukai hati perasaan Penggugat;

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2018, Tergugat memutuskan keluar dari rumah meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil damai;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Desember 1987, agama Islam, pendidikan Diplomat III, pekerjaan Karyawan

Halaman 9 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Tanah Merah No. 01 RT. 001/RW. 001, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama, 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, berumur 18 tahun, lahir di Batam pada tanggal 28-02-2005, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, berumur 16 tahun, lahir di Batam pada tanggal 01-08-2007;
- Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan, 1. Tergugat tidak bekerja untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga, 2. Tergugat yang sering merendahkan, menyinggung, menyakiti dan melukai hati perasaan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2018, Tergugat memutuskan keluar dari rumah meninggalkan Penggugat;

Halaman 10 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, mereka saling tidak bertegur sapa, saling cuek;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil damai;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 10 April 2023 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas IA dengan Register Nomor: 81/SK/8/2023/PA.TPI tertanggal 8 - 8 - 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan

Halaman 11 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa (Penggugat) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan in casu Pengadilan Agama Tanjungpinang, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.6 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik / e-court berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik;

Halaman 12 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut bukti Panggilan Resi Surat Tercatat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022, Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan agama secara elektronik, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak semula tidak berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, 1. Tergugat tidak

Halaman 13 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga, 2. Tergugat yang sering merendahkan, menyinggung, menyakiti dan melukai hati perasaan Penggugat, sejak tahun 2018, terjadi pertengkaran, Tergugat keluar rumah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun hingga saat ini, dari pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi, untuk itu mohon untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, sampai dengan P.6, dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.6, yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan

Halaman 14 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 15 Febuari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.4 tersebut, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak sah yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, berumur 18 tahun, lahir di Batam pada tanggal 28-02-2005, beragama Islam, belum mumayyiz dan anak tersebut sekarang masih berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.5 tersebut diperoleh fakta bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin laki-laki, berumur 16 tahun, lahir di Batam pada tanggal 01-08-2007, beragama Islam, belum mumayyiz dan anak tersebut sekarang masih berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat dan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 15 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Para Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- 4) Bahwa penyebab pertengkarannya karena, 1. Tergugat tidak bekerja untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga, 2. Tergugat yang sering merendahkan, menyinggung, menyakiti dan melukai hati perasaan Penggugat;
- 5) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;
- 6) Bahwa persoalan rumah tangga sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu pertama antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya, kedua antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan ketiga antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut

Halaman 16 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.6, fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa karena, 1. Tergugat tidak bekerja untuk kebutuhan dan keperluan rumah tangga, 2. Tergugat yang sering merendahkan, menyinggung, menyakiti dan melukai hati perasaan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang tidak ada harapan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua

Halaman 17 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 18 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semakna pula dengan pengertian di atas, Pakar Fikih, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249, menyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 19 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil syarak *jis*. di atas, dan apabila dihubungkan pula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatan perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talak *ba'in shughra*, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat (petitum nomor 2), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 30 Agustus

Halaman 20 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 *Hijjiah*, dengan **Fakhrurrazi, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Yulismar** dan **Drs. H. Daswir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Mukhsin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yulismar

Fakhrurrazi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. H. Daswir, M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhsin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	: Rp60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp70.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		: Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI